

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang. Kabupaten Cirebon merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Terjadi peningkatan kemiskinan di Kabupaten Cirebon sebesar 1,7 juta jiwa dari jumlah penduduk 2,2 juta jiwa pada tahun 2021 (BPS Kabupaten Cirebon, 2021). Krisis moneter dan keuangan yang melanda Negara Indonesia menambah jumlah angka kemiskinan yang ada sebelumnya. Masyarakat miskin di kota maupun di desa makin terjepit dengan keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan. Masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Putera, 2018).

Kemiskinan adalah suatu kenyataan *multiface* atau multidimensional. Kemiskinan bukan hanya pada kekurangan uang dan taraf pendapatan rendah, namun terdapat juga hal lain yakni: perlakuan tidak adil dalam hukum, tingkat kesehatan, pendidikan rendah, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam memilih jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2017). Menurut Sudantoko (2009), kemiskinan terbagi atas tiga, yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Zaili Rusli, 2017).

Menurut Hartomo dan Aziz (1997) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan adanya kemiskinan yaitu: pendidikan yang terlalu rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal, dan beban keluarga. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang memiliki keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Adanya sikap malas menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah dalam bekerja. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi (Annur, 2018).

Menghilangkan sama sekali fenomena kemiskinan merupakan hal yang sulit, namun setidaknya angka kemiskinan dapat ditekan dan dikurangi. Kemiskinan dapat ditanggulangi melalui pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Surplus modal yang dihasilkan melalui pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan melalui alokasi atau investasi modal khusus untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Salah satunya yakni dengan menerapkan konsep *entrepreneurial* atau kewirausahaan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat memicu kreatifitas, inovasi dan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam serta mengkonversikannya menjadi modal (Pasqara, 2018).

Chamber (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang

bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan (Noor, 2018). Menurut Mardikanto (2013) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu: perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, serta perbaikan masyarakat. Dengan begitu pemberdayaan masyarakat sangatlah penting, sebab masyarakat di setiap daerah atau di setiap regional itu tidak seluruhnya memiliki kesejahteraan yang sama (Maryani, 2019).

Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga keluarga mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka (Kansil, 2020). Segel dan Bruzy mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat (Rahman, 2018). Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu negara, permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Tsabit, 2019).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Zakat adalah bagian dari harta seseorang menurut syarat-syarat tertentu, yang Allah SWT mewajibkan pemiliknya untuk menyerahkan kepada yang berhak. Zakat tidak hanya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah (*hablumminallah*), tetapi juga memiliki hubungan dengan sesama (*hablumminannas*). Dengan

ditetapkannya zakat, diyakini umat Islam akan lebih peduli terhadap umat Islam lainnya yang membutuhkan (Hartono, 2017).

Zakat ialah suatu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Ada beberapa macam zakat seperti zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan bisa menjadi salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia (Pratama, 2015). Zakat akan terus memberikan suatu dampak yang lebih luas dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusiannya lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah zakat, dinyatakan dalam surah At-Taubah:103.


  
 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Adapun dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk memberi zakat agar mereka bisa membersihkan dan menyucikan diri dari zakat tersebut. Dalam ayat tersebut juga terdapat anjuran mendoakan mereka yang membayar zakat sehingga hatinya akan menjadi tenteram.

Dalam tafsir Ibnu Katsir Q.S At-Taubah: 103 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Yang demikian itu bersifat umum, meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan dhamir “hum” (mereka) pada kalimat amwalihim (harta mereka) itu kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan mencampuradukkan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Oleh karena itu, sebagian orang yang menolak membayar zakat dari kalangan masyarakat Arab, berkeyakinan bahwa pembayaran

zakat kepada pemimpin tidak boleh, kalau toh boleh itu hanya khusus kepada Rasulullah. Untuk itu mereka menggunakan dalil berupa firman Allah SWT. : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.” (Abdullah, 2008)

Zakat harus dipandang sebagai bagian dari suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran serta mendorong pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. dengan demikian zakat menjadi suatu langkah pemerintah untuk membantu menyejahterakan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebab kemiskinan masih menjadi sumber permasalahan negara. Untuk itu, zakat merupakan salah satu solusi untuk membantu meringankan masyarakat yang dalam kondisi ekonomi yang minim (Rohmah, 2021).

Lembaga Zakat adalah organisasi yang mengelola sumber-sumber uang zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha, yang penerimaan zakatnya sesuai dengan norma-norma Islam, atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta, serta zakat dalam bentuk lain. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) menjelaskan, dalam rangka untuk mempermudah pengelolaan dana zakat, pemerintah memperbolehkan masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal itu Penting diperhatikan dalam pengelolaan zakat yaitu manajemen pengelolaan yang benar. Zakat harus dikelola oleh orang yang benar-benar amanah dengan sistem yang rapi dan prosedural (BAZNAS, 2017)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon menjadi tempat lokasi penelitian peneliti sebab Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon memiliki program unggulan yang mendukung peningkatan prekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon merupakan suatu lembaga pengelola zakat, infak, shadaqah yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah mengangkat harkat dan martabat kaum dhu'afa menjadi manusia

mandiri dan bertaqwa kepada Allah. Program pemberdayaan dilakukan melalui empat program yakni: Ekonomi Mandiri, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Dakwah. Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam pengelolaan zakatnya bukan hanya fokus dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat saja, namun juga memiliki program pendayagunaan dana zakat untuk membantu masyarakat dalam bidang perekonomian. Pendayagunaan dana zakat itu dikembangkan melalui program Bina Usaha Mikro (Zakat Center, 2021). Program bina usaha mikro menjadi fokus program yang diteliti sebab pada program bina usaha mikro pendayagunaan dana zakatnya untuk modal usaha dan pendampingan masyarakat miskin Kabupaten Cirebon. Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai **Implementasi Program Bina Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon).**

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan dalam latar belakang yang sudah dijelaskan, diketahui bahwa fokus masalah pada penelitian ini adalah Implementasi Program Bina Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon). Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan kemiskinan di Kabupaten Cirebon sebesar 1,7 juta jiwa dari jumlah penduduk 2,2 juta jiwa pada tahun 2021 (BPS Kabupaten Cirebon, 2021). Penelitian ini akan menggali data terkait implementasi program bina usaha mikro pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon dan peran dari lembaga tersebut dalam mendukung program bina usaha mikro. Oleh karenanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon memiliki program pendayagunaan dana zakat untuk membantu masyarakat dalam bidang

perekonomian. Pendayagunaan dana zakat itu dikembangkan melalui program Bina Usaha Mikro.

## 2. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Program Bina Usaha Mikro pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon
- b. Faktor Pendukung Dan Penghambat Program Bina Usaha Mikro pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon

## 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi program bina usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat program bina usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program bina usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat program bina usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon

#### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis dan praktis. Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam tentang bagaimana Lembaga Amil Zakat (Laz) Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Kabupaten Cirebon mengelola dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui Program Bina Usaha Mikro.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik serta memperkaya khasanah keilmuan khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca.

#### E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menjabarkan keseluruhan dengan menggunakan sistematika agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun rancangan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** merupakan Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II** merupakan Landasan Teori, yang memuat beberapa kajian pustaka yang berisikan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, serta kerangka teori mengenai penjelasan dari konsep-konsep terkait penelitian yang dilakukan.

**BAB III** Merupakan Metode Penelitian, yang berisikan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

**BAB IV** merupakan Pembahasan, yang berisi analisis hasil data yang diperoleh dari lapangan dan menjelaskan keseluruhan hasil data-data penelitian tersebut.

**BAB V** merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran penulis berdasarkan dari hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dan analisis yang dibahas pada bab IV.

